

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP SARA NDONA (WALLE) SEBAGAI SANKSI
BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL DI NDONA
ENDE NUSA TENGGARA TIMUR**

SKRIPSI

Oleh

Hasan Abdillah

05040322082



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hasan Abdillah
NIM : 05040322082
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Tinjauan Hukum Positif dan Hukum
Pidana Islam Terhadap Sara Ndonga
(Walle) Sebagai Sanksi Bagi pelaku
Kejahatan Seksual Di Ndonga Ende Nusa
Tenggara Timur

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, Mei 2026

Yang menyatakan,



Hasan Abdillah

NIM. 05040322082

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Hasan Abdillah

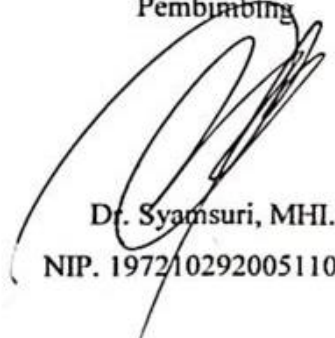
NIM : 05040322082

Judul : Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam
Terhadap Sara Ndona (Walle) Sebagai Sanksi Bagi pelaku
Kejahatan Seksual Di Ndona Ende Nusa Tenggara Timur

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
pada munaqasah skripsi

Surabaya, 20 Mei 2026

Pembimbing



Dr. Syamsuri, MHI.

NIP. 1972102920051104

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Hasan Abdillah

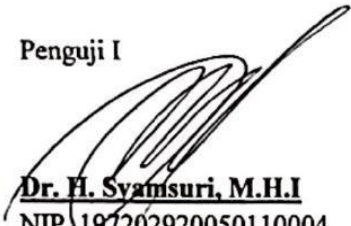
NIM. : 05040322082

Judul : Tinjauan

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Kamis, tanggal 11 bulan Juni 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

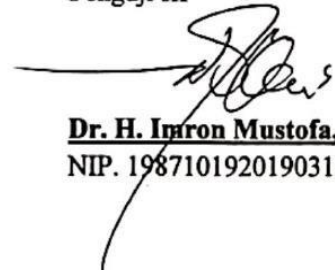
Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I


Dr. H. Syamsuri, M.H.I

NIP. 197202920050110004

Penguji III


Dr. H. Imron Mustofa, M.Ud.

NIP. 198710192019031006

Penguji II


Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M. Ag

NIP. 1971110212001121002

Penguji IV


Hurin Hayati Alin S.Hub.Int., M.H.

NIP. 199106012025052003

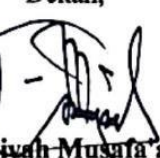
Surabaya,
Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dekan, M. Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hasan Abdillah
NIM : 05040322082
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : hasanabdillh5@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SARA NDONA
(WALLE) SEBAGAI SANKSI BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL DI NDONA ENDE

NUSA TENGGARA TIMUR

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Agustus 2025

Penulis



(HASAN ABDILLAH)

ABSTRAK

Di tengah keberagaman sistem hukum di Indonesia, masyarakat adat Ndona masih mempertahankan *sara ndona* sebagai mekanisme penyelesaian perkara yang berlandaskan nilai-nilai adat dan bertujuan memulihkan keseimbangan sosial serta keharmonisan masyarakat. Dari berbagai kasus kejahatan yang diselesaikan dengan hukum adat ini, kasus kejahatan seksual yang paling banyak sering terjadi sehingga menjadi latar belakang penelitian ini. *sara ndona* memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan sistem pemidanaan dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam. *sara ndona* merupakan hukum adat yang masih diterapkan oleh masyarakat Suku Lio sebagai mekanisme penyelesaian kejahatan seksual dengan menekankan pemulihan keharmonisan sosial dan keseimbangan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi titik temu dan perbedaan antara *sara ndona* sebagai sanksi adat dengan hukum positif dan hukum pidana Islam dalam penanganan kejahatan seksual, (2) menganalisis konsep dan mekanisme *sara ndona* sebagai sanksi adat bagi pelaku kejahatan seksual dalam sistem hukum adat masyarakat ndona, kabupaten Ende, NTT.

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana praktik *sara ndona* sebagai sanksi pelaku kejahatan seksual di ndona nusa tenggara timur, (2) bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap pelaku kejahatan seksual di Ende nusa tenggara timur. Adapun metode penelitian yang digunakan menggunakan penelitian hukum empiris dan pendekatan yuridis-sosiologis sedangkan metode analisa yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan instrument dalam penelitian adalah wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *sara ndona (walle)* masih diakui dan dipatuhi oleh Masyarakat Adat Ndona sebagai bentuk penyelesaian perkara kejahatan seksual. Dalam perspektif hukum positif, keberadaan hukum adat diakui sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hak asasi manusia, dan ketertiban umum. Namun, penyelesaian tindak pidana seksual melalui adat tidak dapat sepenuhnya menggantikan proses hukum pidana nasional karena kejahatan seksual merupakan delik yang memiliki konsekuensi hukum publik. Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, pemberian sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual bertujuan menjaga kehormatan, keturunan, dan kemaslahatan masyarakat. *sara ndona (walle)* memiliki kesesuaian dengan konsep *ta'zir*, yaitu hukuman yang bentuk dan kadarnya ditentukan berdasarkan kemaslahatan oleh otoritas atau pemimpin masyarakat.

Oleh karena itu, disarankan agar pelaksanaan *sara ndona (walle)* sebagai mekanisme penyelesaian adat di masyarakat Ndona tetap dipertahankan dan dilestarikan karena memiliki nilai sosial dan budaya yang kuat. Namun, penerapannya perlu diselaraskan dengan ketentuan hukum positif serta prinsip-prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
PEDOMAN TRANSLITRASI.....	v
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Landasan Teori.....	10
H. Definisi Operasional	18
I. Metode Penelitian	22
J. Sistematika Pembahasan	29
BAB II : TEORI SANKSI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	30
A. Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Nasional.....	30
B. Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	36

BAB III : PENERAPAN SARA NDONA PADA TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SARA NDONA (WALLE) SEBAGAI SANKSI BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL DI NDONA NTT	50
A. Deskripsi Profil Kecamatan Ndonga, Desa Manulondo	50
B. Fenomena Kekerasan Seksual di Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende	57
C. Kebijakan Implementasi <i>sara ndonga</i> Beserta Tantangan	61
BAB IV : ANALISIS HUKUM POSISTIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SARA NDONA (WALLE) SEBAGAI SANKSI BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL DI NDONA ENDE NUSA TENGGARA TIMUR	68
A. Implementasi <i>sara ndonga</i> di Ndonga NTT Dalam Perspektif Hukum Positif	68
B. Implementasi <i>sara ndonga</i> di Ndonga NTT dalam Hukum Perspektif Hukum Pidana Islam.....	75
BAB V : PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo. (2018).

Ali Achmad. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group (2019).

Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada (2020).

Arief Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana (2018).

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama RI (2019).

Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada (2017).

Rato Dominikus. *Hukum Adat: Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo (2020).

Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media (2019).

Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju (2018)

Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika (2019).

Hart, H.L.A. *The Concept of Law*. Oxford: Oxford University Press (2017).

Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada (2018).

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti (2020).

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam & Huma (2019)

Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika (2018).

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta (2019).

Reksodiputro, Mardjono. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI (2019).

Suteki & Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: RajaGrafindo Persada (2018).

Marzuki, Peter Mahmud *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. (2019).

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta (2017).

Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras (2018)

Satjipto, Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti (2020).

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada (2018).

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada (2019).

Suparman Marzuki. *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Erlangga (2017).

Alkostar Artidjo. "Identitas Hukum Nasional dalam Perspektif Pluralisme Hukum."

Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 24, No. 2, hal. 201-220 (2017).

Lilik Mulyadi. "Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia."

Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7, No. 3, hal. 323-344. (2018).

Taufiq, Ahmad. "Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Sengketa di Indonesia."

Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No. 1, hal. 45-68 (2020)..

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A